

## **PROYEK JALAN Rp15 MILIAR GUNAKAN BBM SUBSIDI, WAKIL KETUA DPRD POLMAN: INI PELANGGARAN BERAT!**



*SINDOnews.com*

Proyek pengerjaan jalan lintas kabupaten senilai Rp15 miliar di Desa Kalapa Dua, Kecamatan Anreapi, Polewali Mandar, yang dikerjakan oleh PT Wira Karsa menuai kontroversi. Sabtu, (25/1/25). Pasalnya, kontraktor proyek tersebut diduga menggunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil, seperti nelayan dan petani.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, H. Amiruddin, SH, bersama sejumlah pihak terkait, termasuk perwakilan PT Wira Karsa, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta LSM Lintas Pemburu Keadilan (LPK), pada Jumat 24 Januari 2025. Ketua LSM LPK, Robert Pariakan, mengungkapkan temuan yang menguatkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Ia mengungkapkan bahwa datanya menunjukkan PT Wira Karsa menggunakan sekitar 1.200 liter solar subsidi untuk proyek ini. Kami memiliki bukti rekaman video terkait aktivitas tersebut. Ia juga menyoroti peran SPBU Sarampu, yang kerap melayani pembelian BBM subsidi menggunakan jeriken pada malam hari. Akibatnya, nelayan dan petani kesulitan mendapatkan pasokan BBM. Ia menambahkan bahwa sering kali, nelayan harus antre panjang, bahkan batal melaut karena BBM habis. Ini jelas merugikan masyarakat kecil,” tegas Robert.

Supervisor PT Wira Karsa, Gispa, mengakui penggunaan BBM subsidi, namun berdalih bahwa langkah itu terpaksa dilakukan. Ia mengatakan bahwa mereka menggunakan BBM subsidi saat pasokan BBM industri dari Makassar terlambat, dan itu semata-mata demi kelancaran proyek yang menghadapi tenggat waktu ketat. Proyek yang dimulai sejak September 2024 itu awalnya dijadwalkan selesai pada 31 Desember 2024, namun terkendala cuaca buruk sehingga diperpanjang selama 50 hari. Gispa menyebut progres pengerjaan saat ini hampir rampung.

Wakil Ketua DPRD Polman, H. Amiruddin, SH, mengecam tindakan PT Wira Karsa dan menegaskan bahwa penggunaan BBM subsidi oleh kontraktor proyek besar adalah pelanggaran berat. Ia menegaskan bahwa Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi pelanggaran pidana. Aturan sudah jelas, kontraktor proyek besar wajib menggunakan BBM non-subsidi. Ia meminta Disperindag untuk menyelidiki praktik penjualan BBM subsidi dengan jeriken di SPBU Sarampu dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku.

Penyalahgunaan BBM subsidi oleh kontraktor ini bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengancam pelanggar dengan hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar dan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014, yang membatasi penggunaan BBM subsidi hanya untuk rumah tangga, nelayan, dan usaha kecil.

Robert menegaskan bahwa penyalahgunaan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merampas hak masyarakat kecil yang sangat membutuhkan subsidi. Ia mengatakan bahwa nelayan dan petani menjadi korban langsung dari praktik semacam ini. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang harus segera dihentikan.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan menjadi momentum bagi penegakan hukum yang tegas. Masyarakat Polewali Mandar menyerukan langkah konkret agar tidak ada lagi proyek besar yang justru merugikan rakyat kecil. Amiruddin menegaskan bahwa akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Tidak boleh ada yang kebal hukum, termasuk kontraktor proyek besar.

#### **Sumber berita:**

1. <https://sulbarpos.com/proyek-jalan-rp15-miliar-gunakan-bbm-subsidi-wakil-ketua-dprd-polman-ini-pelanggaran-berat/>, Proyek Jalan Rp15 Miliar Gunakan BBM Subsidi, Wakil Ketua DPRD Polman: Ini Pelanggaran Berat, 25 Januari 2025;
2. <https://mandarnews.com/proyek-pengerjaan-jalan-di-desa-kelapa-dua-gunakan-bbm-subsidi/>, Proyek Pengerjaan Jalan di Desa Kelapa Dua Gunakan BBM Subsidi, 24 Januari 2025;
3. <https://polman.inews.id/read/548846/proyek-jalan-rp15-m-gunakan-bbm-subsidi-wakil-ketua-dprd-polman-geram-nelayanpetani-jadi-korban>, Proyek Jalan Rp15M Gunakan BBM Subsidi, Wakil Ketua DPRD Polma Geram: Nelayan, Petani Jadi Korban, 25 Januari 2025;
4. <https://beritanasional.id/anggaran-15-m-gunakan-bbm-subsidi-wakil-ketua-dprd-polman-h-amiruddin-kecam-pt-wira-karsa/>, Anggaran 15 M, Gunakan BBM Subsidi, Wakil Ketua DPRD Polman H. Amirudin Kecam PT. Wira Karsa, 25 Januari 2025;
5. <https://peraknew.com/dprd-polman-gelar-rdp-soal-dugaan-penyalahgunaan-solar-subsidi-pt-wira-karsa/>, DPRD Polman Gelar RDP Soal Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi PT Wira Karsa, 26 Januari 2025

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 28 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Pelaksanaan kebijaksanaan harga tersebut tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu. Selanjutnya pada penjelasan ayat (3) tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah dapat memberikan bantuan khusus sebagai pengganti subsidi kepada konsumen tertentu untuk pemakaian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu. Pemerintah menetapkan kebijakan harga Gas Bumi untuk keperluan rumah tangga dan pelanggan kecil serta pemakaian tertentu lainnya.
2. Sesuai Pasal 55 Undang-Undang tersebut, maka Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, pada Pasal 1 angka 1 disebutkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
4. Sesuai Lampiran Peraturan tersebut, maka Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah sebagai berikut:

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Konsumen Pengguna		Titik Serah
Minyak Tanah (Kerosene)	Rumah Tangga	1. Untuk Memasak: Rumah tangga pada wilayah yang belum terkonversi <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG). 2. Untuk Penerangan: Rumah tangga pada wilayah yang belum dialiri listrik (distribusi tertutup).	Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM)/Depot Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM)/Depot
	Usaha Mikro	Usaha Mikro pada wilayah yang belum terkonversi LPG.	Terminal BBM/Depot
	Usaha Perikanan	Untuk memasak dan penerangan di perahu nelayan kecil pada wilayah yang belum terkonversi	Terminal BBM/Depot

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Konsumen Pengguna		Titik Serah
		LPG.	
Minyak Solar ( <i>Gas Oil</i> )	Usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro.	Penyalur
	Usaha Perikanan	<p>1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.</p> <p>2. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.</p>	<p>Penyalur</p> <p>Penyalur</p>

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Konsumen Pengguna		Titik Serah
	Usaha Pertanian	Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian.	Penyalur
Minyak Solar (Gas Oil)	Transportasi	<p>1. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.</p> <p>2. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah.</p>	<p>Penyalur</p> <p>Penyalur</p>

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Konsumen Pengguna		Titik Serah
		<p>3. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil <i>ambulance</i>, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.</p> <p>4. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi.</p> <p>5. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>6. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan</p>	<p>Penyalur</p> <p>Penyalur</p> <p>Penyalur</p> <p>Penyalur/ Terminal BBM/Depot</p>

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Konsumen Pengguna		Titik Serah
		<p>kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>7. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/ perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>8. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p>	<p>Penyalur/ Terminal BBM/Depot</p> <p>Terminal BBM/Depot</p>
Minyak Solar (Gas Oil)	Pelayanan Umum	<p>1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya.</p> <p>2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya.</p>	<p>Penyalur/ Terminal BBM/Depot</p> <p>Terminal BBM/Depot dan Penyalur</p>

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Konsumen Pengguna		Titik Serah
		3. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangnya.	Terminal BBM/Depot dan Penyalur